

LAMPIRAN I

KONTRAK BERLANGGANAN

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

Nomor ID Pelanggan : 257.4

Nomor Kontrak Berlangganan : 257-4/KP-Ded/OTP/III/2025

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN BERLANGGANAN

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Layanan adalah layanan Colocation dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO yang menyediakan ruang rack/ruang server, redukansi konektivitas internet, daya dan pendingin maupun keamanan perangkat untuk PELANGGAN sebagaimana disepakati dan tercantum dalam Kontrak Berlangganan dan/atau setiap perubahan dan/atau tambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan konektivitas internet yang menjamin Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO pada saat terintegrasikannya Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar setiap bulannya oleh PELANGGAN kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk penggunaan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisoliran adalah pemutusan sementara Layanan sehingga Layanan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Berita Acara Serah Terima adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan PELANGGAN yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan yang digunakan sebagai bukti dimulainya/berakhirnya penggunaan Layanan oleh Pelanggan (apabila ada).
7. Fraud adalah tindakan kecurangan, penipuan dan/atau penggelapan dalam penggunaan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, atas kesalahan/kesengajaan/kelalaian yang dilakukan oleh PELANGGAN, dengan tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas pada menghindari biaya jasa atau pelacakan rekaman percakapan. Adapun contoh Fraud termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Subscription Fraud, yaitu PELANGGAN secara sengaja menghindari kewajiban membayar tagihan;
 - b. PBX Hacking Fraud, yaitu penggunaan PBX tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk melakukan panggilan keluar baik lokal, SLJJ, maupun SLI;
 - c. Bypass Fraud, yaitu PELANGGAN melakukan routing atas suatu panggilan tanpa melewati titik-titik interkoneksi yang resmi;
 - d. Penjualan Kembali Ilegal, yaitu penjualan kembali Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO tanpa persetujuan tertulis dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tunnelling.
8. Kontrak Berlangganan adalah Kontrak Berlangganan berikut Lampiran I (Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Berlangganan) termasuk seluruh perubahan dan tambahan beserta seluruh dokumen yang dibuat berdasarkan Kontrak Berlangganan ini dari waktu ke waktu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan menyediakan Layanan kepada PELANGGAN dan PELANGGAN akan menerima serta menggunakan Layanan dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak Berlangganan.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO :
 - 1.1. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan.
 - 1.2. Membuat dan mengirimkan [tagihan] Biaya Instalasi, Biaya Langganan Bulanan dan Biaya Lainnya kepada PELANGGAN.
 - 1.3. Menerima pembayaran tagihan secara penuh dan tepat waktu dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
 - 1.4. Mengubah sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri biaya dan/atau tarif Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum biaya dan/atau tarif baru tersebut diberlakukan.
 - 1.5. Melakukan tindakan isolir dan/atau pemutusan Layanan secara sepihak apabila PELANGGAN terindikasi melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas Layanan secara nasional dan/atau melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum termasuk dan tidak terbatas pada: *botnet*, penyebaran *malware* seperti virus, *worm*, *trojan*, *spam*, melakukan *hacking*, *web defacing*, menggunakan robot, *spider* atau *automated device*, yang dapat mematikan atau membebani sistem dan/atau jaringan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
 - 1.6. Memenuhi spesifikasi perangkat sesuai dengan deskripsi produk pada kontrak berlangganan pada layanan Dedicated Server
 - 1.7. Bertanggung jawab jika perangkat server mengalami kerusakan pada layanan dedicated server
 - 1.8. Menjadikan perangkat/ server PELANGGAN sebagai jaminan apabila PELANGGAN belum menyelesaikan kewajiban pembayaran setelah masa kontrak berakhir atau dilakukannya pemutusan kontrak berlangganan.
2. Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO:
 - 2.1. Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG (*Service Level Guarantee*) yang disepakati oleh para pihak.
 - 2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Layanan.
 - 2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN mengenai adanya kegiatan pemeliharaan atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya atau tidak berfungsinya Layanan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau tindakan lain tersebut.
3. Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN:
 - 3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
 - 3.2. Memperoleh Restitusi apabila Layanan tersebut mengalami gangguan. Syarat dan jumlah Restitusi diatur dalam Pasal 5 Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
4. Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
 - 4.1 Membayar tagihan secara penuh dan tepat waktu sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Berlangganan ini.
 - 4.2 Membayar tagihan sesuai layanan yang telah diberikan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO sesuai dengan surat kontrak berlangganan tanpa mempertimbangkan perangkat digunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pelanggan.
 - 4.3 Menjamin bahwa PELANGGAN akan menggunakan Layanan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik illegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
 - 4.4 Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.
 - 4.5 Menjamin tidak akan melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas Layanan secara nasional dan/atau melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum termasuk dan tidak terbatas pada: *botnet*, penyebaran *malware* seperti virus, *worm*, *trojan*, *spam*, melakukan *hacking*, *web defacing*, menggunakan robot, *spider* atau *automated device*, yang dapat mematikan atau membebani sistem dan/atau jaringan telekomunikasi PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

- 4.6 Memelihara dan memastikan keberlangsungan serta keamanan perangkat dan/atau jaringan miliknya agar bebas dari resiko Fraud, diantaranya dengan menyesuaikan keamanan perangkat dan/atau penggunaan perangkat yang highly secured terhadap Fraud, yang karenanya PELANGGAN bertanggung jawab atas biaya/kerugian atas Fraud yang terjadi, serta tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan serta akan membebaskan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dari segala tuntutan/gugatan pihak manapun sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban berdasarkan ayat ini.
- 4.7 Bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dari segala tuntutan, dalam hal timbul gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga atas setiap penggunaan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO oleh siapapun termasuk penggunaan oleh anggota keluarga, pegawai, penghuni atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 4

PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pelanggan harus membayar Biaya Instalasi bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan untuk bulan pertama. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai dengan jumlah hari dimana Pelanggan telah menggunakan Layanan pada bulan tersebut.
2. Seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul dari atau sehubungan dengan tagihan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Dalam hal PELANGGAN melakukan pemotongan PPh Pasal 23, maka PELANGGAN wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, paling lambat akhir bulan N+1 setelah pembayaran.
4. Besaran nilai PPN mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia dan menjadi kewajiban bagi PELANGGAN.
5. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan secara bulanan adalah pada tanggal 20 setiap bulannya atau tanggal yang tercantum di dalam tagihan (invoice) setiap bulannya.
6. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (misalnya, dua bulanan, triwulanan, dan periode lainnya) ditetapkan setiap tanggal 20 pada bulan jatuh tempo.
7. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan secara keseluruhan/sekaligus/lumpsum dari nilai Kontrak Berlangganan adalah pada Bulan Desember 2025.
8. Apabila PELANGGAN terlambat membayar tagihan, PELANGGAN sampai dengan dilakukannya pembayaran tagihan oleh PELANGGAN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila melewati tanggal 20 (dua puluh) pada bulan jatuh tempo PELANGGAN belum melakukan pembayaran, maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran.
 - b. Apabila PELANGGAN tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) pada bulan jatuh tempo akan diberikan Surat Peringatan Pembayaran.
 - c. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) pada bulan jatuh tempo berikutnya akan dilakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan.
 - d. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran atas Layanan yang telah digunakan, PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO berhak menjadikan perangkat/server PELANGGAN sebagai jaminan sampai dengan PELANGGAN menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini terhadap PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
 - e. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO atas keputusannya sendiri dapat melakukan penyambungan kembali Layanan setelah PELANGGAN menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini terhadap PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
9. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan/pemanfaatan perangkat/server PELANGGAN, dalam hal layanan yang sudah digunakan wajib dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Kontrak Berlangganan.
10. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dapat menyerahkan proses penagihan pembayaran atas Layanan yang telah digunakan PELANGGAN kepada Pihak lain, apabila PELANGGAN tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Layanan.
11. Dalam hal PELANGGAN memutuskan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu, maka PELANGGAN wajib membayar denda 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu yang belum dijalani sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut.
12. Segala biaya yang ditimbulkan pada saat pengembalian perangkat kepada pelanggan setelah berakhir masa kontrak berlangganan, bukan menjadi tanggung jawab OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 5 RESTITUSI

1. Apabila Layanan mengalami gangguan sehingga tidak sesuai dengan tingkat Availability yang disepakati, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

A_v = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam dalam bulan gangguan

B = Biaya Langganan Bulanan

C = jumlah jam dalam bulan gangguan

2. Permintaan restitusi dimaksud pada ayat ini, dapat diajukan oleh PELANGGAN, sebanyak-banyaknya adalah sebesar 0,05% dari Biaya Langganan Bulanan.
3. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan memberitahukan jumlah restitusi secara tertulis kepada PELANGGAN bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi akan secara otomatis akan mengurangi jumlah total tagihan bulan tersebut.
4. Restitusi tidak akan diberikan apabila gangguan terjadi diluar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan/atau akibat gangguan yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.

Pasal 6 LARANGAN BAGI PELANGGAN

1. PELANGGAN dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap Jaringan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO serta melakukan Fraud sehubungan dengan penggunaan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
2. PELANGGAN dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dengan cara melakukan akses melalui komputer dan/atau sistem elektronik apapun dengan cara dan dengan tujuan apapun tanpa izin PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
3. PELANGGAN dilarang menggunakan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengganggu atau merusak suatu Jaringan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO atau sistem komputer pihak manapun;
 - b. Menggunakan Perangkat yang tidak *secure* terhadap terjadinya Fraud;
 - c. Pengiriman e-mail secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab (*spamming*);
 - d. Memalsukan e-mail header atau metode lain yang digunakan dengan tujuan untuk memalsukan identitas PELANGGAN;
 - e. Pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pihak lain;
 - f. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, peraturan atau hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 SANKSI-SANKSI

1. Pelanggaran yang dilakukan PELANGGAN terhadap ketentuan dalam Kontrak Berlangganan dapat dikenakan sanksi berupa isolir Layanan, termasuk ganti rugi Fraud, dan denda pengakhiran, *downgrade*, pemutusan/pencabutan Layanan dan/atau *blacklist*.
2. Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan Kontrak Berlangganan tidak mengurangi kewajiban PELANGGAN untuk melunasi seluruh tagihan/tunggakan/denda kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
3. PELANGGAN dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa ketentuan dalam Kontrak Berlangganan merupakan pemberitahuan/informasi tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada PELANGGAN atas pengenaan sanksi dimaksud.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 8
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB
PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran kompensasi atau kerugian yang ditanggung oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya atau tidak berfungsinya sambungan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, karena :

- a. Kerusakan atau gangguan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akibat kesalahan atau kelalaian PELANGGAN;
- b. Perubahan Jaringan, perubahan nomor, atau jaringan telekomunikasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO;
- c. Kegagalan interkoneksi Jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi lain;
- d. Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian Layanan yang disediakan oleh penyedia lain di luar PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO;
- e. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali normal PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO (Keadaan Kahar).

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini. Keadaan kahar meliputi gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada diluar kekuasaan atau kemampuan para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu pihak atau para pihak yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar tidak menjadi tanggung-jawab pihak lainnya.

Pasal 10
PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila Pemerintah Republik Indonesia mengundang peraturan dan/atau menetapkan kebijakan baru yang mengakibatkan Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, para pihak dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan ini dengan PELANGGAN tetap melaksanakan segala kewajiban untuk membayar semua layanan sesuai masa/waktu pemakaian yang telah digunakan dalam hal perangkat/server tersebut tidak difungsikan .
2. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO berhak untuk mengakhiri Kontrak Berlangganan ini secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
 - b. Apabila PELANGGAN melanggar Pasal 3 ayat (4) butir 4.2 dan 4.4 Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
 - c. Setelah PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO melakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan.
3. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka berakhirnya atau diakhirinya Kontrak Berlangganan ini tidak akan mengakhiri kewajiban-kewajiban pihak tersebut sampai dengan diselesaikannya kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
4. Apabila pemutusan kontrak ini dilakukan oleh PELANGGAN bukan karena gangguan pada Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, maka PELANGGAN harus memperoleh persetujuan tertulis dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk pemutusannya. PELANGGAN harus membayar seluruh biaya Layanan sesuai jangka waktu Layanan dipergunakan serta biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban PELANGGAN sampai dengan waktu pemutusan Layanan.
5. PELANGGAN tidak diperkenankan untuk menarik perangkat keluar dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO sampai dengan diselesaikannya kewajiban PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

6. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga keputusan Layanan dan/atau pengakhiran Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan.

Pasal 11

STATUS PERANGKAT

1. Apabila PELANGGAN memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu Layanan setelah habis masa Kontrak Berlangganan, maka PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan menonaktifkan Layanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dan PELANGGAN wajib untuk menarik keluar seluruh perangkat/ server dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan kontrak. Dalam hal tidak dikeluarkannya perangkat dalam jangka waktu tersebut, maka PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO tanpa tanggung jawab apapun kepada PELANGGAN berhak untuk memindahkan perangkat/ server dan membebaskan PELANGGAN biaya penyimpanan
2. Dalam hal penarikan keluar perangkat/ server milik PELANGGAN, PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan mengeluarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Surat Keputusan Kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. Apabila wakil PELANGGAN bukan dari bagian organisasi/ struktur, maka PELANGGAN wajib membuat Surat Kuasa bermaterai yang telah ditandatangani PELANGGAN.
3. Para Pihak bersama-sama menyetujui Berita Acara Serah Terima dan mendokumentasikan proses serah terima perangkat.
4. Dalam hal terjadinya keputusan kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan PELANGGAN tidak/ belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, maka seluruh perangkat/ server PELANGGAN akan dinonaktifkan. Sebelum menonaktifkan perangkat/ server, PELANGGAN akan diinformasikan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan.
5. Pemindahan perangkat/ server PELANGGAN di atas akan tetap dilakukan dengan ataupun tanpa kehadiran PELANGGAN.
6. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kondisi perangkat/ server PELANGGAN setelah terjadinya pemindahan perangkat/ server baik dari sisi fungsi maupun kelengkapannya.
7. PELANGGAN tidak berhak melakukan segala bentuk tuntutan terhadap kondisi perangkat/ server selama proses penahanan perangkat.
8. Dalam hal Layanan Dedicate Server Setelah keputusan kontrak berlangganan dan diberikannya BAST (Berita Acara Serah Terima), maka PT Optimus teknologi pro tidak bertanggung jawab pada data-data yang berada pada perangkat dedicated server yang telah berhenti masa kontrak berlangganannya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 13
PENUTUP

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam Amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Kontrak Berlangganan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Jakarta, 06 Maret 2025

PT OPTIMUS TEKNOLOGI PRO	PELANGGAN / CUSTOMER
 Nama : M.Y.Trianto Jabatan : Direktur	 Nama : Suharno, ST., M.Si Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

**KONTRAK
BERLANGGANAN**

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

Nomor ID Pelanggan : 257.4

Nomor Kontrak Berlangganan : 257-4/KP-Ded/OTP/III/2025

1. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

Diwakili secara sah oleh :

Nama : M.Y.TRIANTO
Jabatan : Direktur
Unit : -

2. PELANGGAN

Identitas Perusahaan/Institusi

Nama : Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. RTA Milono Nomor 01& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
NPWP : 00.268.386.0-711000
Kode Pos : -

Diwakili secara sah oleh :

Nama : Suharno, ST., M.Si
NIP : 196808061989031013
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

3. LAYANAN

Layanan Dedicated Server 1U Bundling Aplikasi e-Monev

V

Jaminan Layanan

Tingkat Availability : 98 %
Waktu Instalasi : 7 hari
Waktu Tanggapan : 4 jam
Waktu Perbaikan : 2x24 jam

Rincian Layanan

No.	Layanan	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Dedicated 1U (NDC Jakarta)	12 Bulan	Rp 7,750,000	Rp 93,000,000
*Sudah Termasuk				
a.	Gratis Dua koneksi internet (Telkom dan Moratelindo) (Pemenuhan standard teknis LKPP Tahun 2022 dengan laporan dikirim perbulan) 1. Koneksi internasional Up to 100 Mbps 2. Koneksi internet lokal ke APJII (IIX) dan Open IXP (Koneksi (IIX) lokal up to 1 Gbps)	1 Tahun	Rp 120,000,000	
b.	Gratis Layanan Firewall by SANGFOR TECHNOLOGY (Pemenuhan standard teknis LKPP Tahun 2022 dengan laporan dikirim perbulan)	1 Tahun	Rp 495,000,000	

No.	Layanan	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
c.	Gratis License Firewall by SANGFOR TECHNOLOGY 1. AI Powered Malware Detection (Mendeteksi ancaman keamanan & melindungi web server/ aplikasi secara menyeluruh) 2. URL Filtering & Application Control (Filtering paket yang mencurigakan) 3. IPS/ IDS (Mendeteksi serta memblokir serangan) 4. APT Protection (Advanced Persistent Threat) (Mendeteksi serangan yang terprogram berkelanjutan) 5. Mail Security (Pengamanan Traffic/lalu lintas email) 6. Sand Boxing (mendeteksi virus / malware secara berkelanjutan) 7. Security Visibility (strategi peningkatan keamanan sistem) 8. Risk Assessment (mendeteksi resiko keamanan sistem) 9. Basic Security Report (laporan keamanan jaringan)	1 Tahun	Rp 98,000,000	
d.	Gratis layanan SSL (Secure Sockets Layer) (Menjadikan kode (enkripsi) traffic dari atau ke web server)	1 Tahun	Rp 250,000	
e.	Gratis 1 IP Public (alamat IP akses server)	1 Tahun	Rp 2,400,000	
f.	Gratis layanan VPN (Virtual Private Network) (Akses privasi ke server)	1 Tahun	Rp 1,500,000	
g.	Gratis Monitoring Server (laporan penggunaan resources dan bandwidth server)	1 Tahun	Rp 3,000,000	
h.	Service Level Agreement (SLA) 99.5% (Jaminan ketersediaan layanan 99.5% per tahun)			
i.	24/7 Technical Personnel Standby			
Harga Hemat			Rp 720,150,000	
2	Gratis Pembuatan Aplikasi e-Monev SPSE	1 Paket	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
*Sudah Termasuk				
a.	GRATIS Pembuatan Aplikasi Monev Ahli Perancangan Aplikasi Basis Web Ahli Perancangan Basis Data	1 Paket	Rp 180,000,000	
b.	GRATIS Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi Monev Instalasi OS Linux Instalasi Webserver Konfigurasi Aplikasi Monev	1 Paket	Rp 10,000,000	
c.	GRATIS Biaya Pelatihan Training Aplikasi Monev (Via Zoom Meeting)	1 Paket	Rp 5,000,000	
d.	GRATIS Biaya Pelaporan User Guide Aplikasi	1 Paket	Rp 5,000,000	
Harga Hemat			Rp 200,000,000	
Total Harga				Rp 93,000,000

4. BIA YA-BIA YA (Rupiah)

Biaya Instalasi	Rp	-
Biaya Langganan Bulanan	Rp	7,750,000
Biaya Lainnya (Biaya Kirim, Biaya Instalasi OS)	Rp	-
Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN		

5. TATA CARA PEMBAYARAN

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan mengirim *Invoice* ke alamat kontak person PELANGGAN yang dicantumkan dalam Kontrak Berlangganan ini.

PELANGGAN telah menyetujui bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara sekaligus/keseluruhan/lumpsum sesuai nilai kontrak berlangganan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025 dengan cara transfer ke rekening Bank PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO yang tercantum di dalam tagihan (invoice), kecuali ditentukan lain berdasarkan suatu instrumen tertulis yang diterbitkan oleh PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO. Seluruh biaya yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab PELANGGAN sendiri.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN

6. JANGKA WAKTU

Jangka waktu kontrak **01 Januari 2025 Sampai Dengan 31 Desember 2025**
berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan PELANGGAN. PELANGGAN harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu untuk melakukan perpanjangan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Apabila jangka waktu telah berakhir tanpa ada permintaan putus layanan dari PELANGGAN maka jangka waktu akan diperpanjang secara otomatis selama 12 (dua belas) bulan.

7. KONTAK PERSON

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

Nama : M.Y. Trianto
Jabatan : Direktur
Telepon/GSM *) : 085715910069
Telepon Kantor *) : 021-4202091
Faksimil : -
E-mail : trianto@optimuspro.co.id

Nama : Yuni Tri Nimas Sari
Jabatan : Senior Account Manager
Telepon/GSM *) : 081289384934
Telepon Kantor *) : 021-4202091
Faksimil : -
E-mail : info@optimuspro.co.id

PELANGGAN

Nama : SUHARNO, ST., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa
Telepon/GSM *) : -
Telepon Kantor *) : -
Faksimil : -
E-mail : -

Nama : -
Jabatan : -
Telepon/GSM *) : -
Telepon Kantor *) : -
Faksimil : -
E-mail : -

*) : wajib diisi

8. LAIN-LAIN

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur dalam lampiran-lampiran yang merupakan satu bagian bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan: (i) seluruh data dan informasi yang kami berikan adalah lengkap, benar dan akurat; (ii) telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk kepada seluruh syarat dan

ketentuan Kontrak Berlangganan ini berikut seluruh lampiran dan tambahannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Jakarta, 06 Maret 2025

PT OPTIMUS TEKNOLOGI PRO	PELANGGAN / CUSTOMER
	
Nama : M.Y.Trianto Jabatan : Direktur	Nama : Suharno, ST., M.Si Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

LAMPIRAN I

KONTRAK BERLANGGANAN

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

Nomor ID Pelanggan : 257.4

Nomor Kontrak Berlangganan : 257-4/KP-Ded/OTP/III/2025

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN BERLANGGANAN

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Layanan adalah layanan Colocation dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO yang menyediakan ruang rack/ruang server, redukansi konektivitas internet, daya dan pendingin maupun keamanan perangkat untuk PELANGGAN sebagaimana disepakati dan tercantum dalam Kontrak Berlangganan dan/atau setiap perubahan dan/atau tambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan konektivitas internet yang menjamin Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO pada saat terintegrasikannya Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar setiap bulannya oleh PELANGGAN kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk penggunaan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisoliran adalah pemutusan sementara Layanan sehingga Layanan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Berita Acara Serah Terima adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan PELANGGAN yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan yang digunakan sebagai bukti dimulainya/berakhirnya penggunaan Layanan oleh Pelanggan (apabila ada).
7. Fraud adalah tindakan kecurangan, penipuan dan/atau penggelapan dalam penggunaan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, atas kesalahan/kesengajaan/kelalaian yang dilakukan oleh PELANGGAN, dengan tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas pada menghindari biaya jasa atau pelacakan rekaman percakapan. Adapun contoh Fraud termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Subscription Fraud, yaitu PELANGGAN secara sengaja menghindari kewajiban membayar tagihan;
 - b. PBX Hacking Fraud, yaitu penggunaan PBX tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk melakukan panggilan keluar baik lokal, SLJJ, maupun SLI;
 - c. Bypass Fraud, yaitu PELANGGAN melakukan routing atas suatu panggilan tanpa melewati titik-titik interkoneksi yang resmi;
 - d. Penjualan Kembali Ilegal, yaitu penjualan kembali Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO tanpa persetujuan tertulis dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tunnelling.
8. Kontrak Berlangganan adalah Kontrak Berlangganan berikut Lampiran I (Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Berlangganan) termasuk seluruh perubahan dan tambahan beserta seluruh dokumen yang dibuat berdasarkan Kontrak Berlangganan ini dari waktu ke waktu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan menyediakan Layanan kepada PELANGGAN dan PELANGGAN akan menerima serta menggunakan Layanan dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak Berlangganan.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO :
 - 1.1. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan.
 - 1.2. Membuat dan mengirimkan [tagihan] Biaya Instalasi, Biaya Langganan Bulanan dan Biaya Lainnya kepada PELANGGAN.
 - 1.3. Menerima pembayaran tagihan secara penuh dan tepat waktu dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
 - 1.4. Mengubah sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri biaya dan/atau tarif Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum biaya dan/atau tarif baru tersebut diberlakukan.
 - 1.5. Melakukan tindakan isolir dan/atau pemutusan Layanan secara sepihak apabila PELANGGAN terindikasi melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas Layanan secara nasional dan/atau melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum termasuk dan tidak terbatas pada: *botnet*, penyebaran *malware* seperti virus, *worm*, *trojan*, *spam*, melakukan *hacking*, *web defacing*, menggunakan robot, *spider* atau *automated device*, yang dapat mematikan atau membebani sistem dan/atau jaringan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
 - 1.6. Memenuhi spesifikasi perangkat sesuai dengan deskripsi produk pada kontrak berlangganan pada layanan Dedicated Server
 - 1.7. Bertanggung jawab jika perangkat server mengalami kerusakan pada layanan dedicated server
 - 1.8. Menjadikan perangkat/ server PELANGGAN sebagai jaminan apabila PELANGGAN belum menyelesaikan kewajiban pembayaran setelah masa kontrak berakhir atau dilakukannya pemutusan kontrak berlangganan.
2. Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO:
 - 2.1. Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG (*Service Level Guarantee*) yang disepakati oleh para pihak.
 - 2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Layanan.
 - 2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN mengenai adanya kegiatan pemeliharaan atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya atau tidak berfungsinya Layanan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau tindakan lain tersebut.
3. Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN:
 - 3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
 - 3.2. Memperoleh Restitusi apabila Layanan tersebut mengalami gangguan. Syarat dan jumlah Restitusi diatur dalam Pasal 5 Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
4. Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
 - 4.1. Membayar tagihan secara penuh dan tepat waktu sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Berlangganan ini.
 - 4.2. Membayar tagihan sesuai layanan yang telah diberikan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO sesuai dengan surat kontrak berlangganan tanpa mempertimbangkan perangkat digunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pelanggan.
 - 4.3. Menjamin bahwa PELANGGAN akan menggunakan Layanan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik illegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
 - 4.4. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.
 - 4.5. Menjamin tidak akan melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas Layanan secara nasional dan/atau melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum termasuk dan tidak terbatas pada: *botnet*, penyebaran *malware* seperti virus, *worm*, *trojan*, *spam*, melakukan *hacking*, *web defacing*, menggunakan robot, *spider* atau *automated device*, yang dapat mematikan atau membebani sistem dan/atau jaringan telekomunikasi PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

- 4.6 Memelihara dan memastikan keberlangsungan serta keamanan perangkat dan/atau jaringan miliknya agar bebas dari resiko Fraud, diantaranya dengan menyesuaikan keamanan perangkat dan/atau penggunaan perangkat yang highly secured terhadap Fraud, yang karenanya PELANGGAN bertanggung jawab atas biaya/kerugian atas Fraud yang terjadi, serta tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan serta akan membebaskan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dari segala tuntutan/gugatan pihak manapun sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban berdasarkan ayat ini.
- 4.7 Bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dari segala tuntutan, dalam hal timbul gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga atas setiap penggunaan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO oleh siapapun termasuk penggunaan oleh anggota keluarga, pegawai, penghuni atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 4

PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pelanggan harus membayar Biaya Instalasi bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan untuk bulan pertama. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai dengan jumlah hari dimana Pelanggan telah menggunakan Layanan pada bulan tersebut.
2. Seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul dari atau sehubungan dengan tagihan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Dalam hal PELANGGAN melakukan pemotongan PPh Pasal 23, maka PELANGGAN wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, paling lambat akhir bulan N+1 setelah pembayaran.
4. Besaran nilai PPN mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia dan menjadi kewajiban bagi PELANGGAN.
5. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan secara bulanan adalah pada tanggal 20 setiap bulannya atau tanggal yang tercantum di dalam tagihan (invoice) setiap bulannya.
6. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (misalnya, dua bulanan, triwulanan, dan periode lainnya) ditetapkan setiap tanggal 20 pada bulan jatuh tempo.
7. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran tagihan biaya-biaya atas Layanan yang ditagihkan secara keseluruhan/sekaligus/lumpsum dari nilai Kontrak Berlangganan adalah pada Bulan Desember 2025.
8. Apabila PELANGGAN terlambat membayar tagihan, PELANGGAN sampai dengan dilakukannya pembayaran tagihan oleh PELANGGAN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila melewati tanggal 20 (dua puluh) pada bulan jatuh tempo PELANGGAN belum melakukan pembayaran, maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran.
 - b. Apabila PELANGGAN tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) pada bulan jatuh tempo akan diberikan Surat Peringatan Pembayaran.
 - c. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) pada bulan jatuh tempo berikutnya akan dilakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan.
 - d. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran atas Layanan yang telah digunakan, PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO berhak menjadikan perangkat/server PELANGGAN sebagai jaminan sampai dengan PELANGGAN menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini terhadap PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
 - e. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO atas keputusannya sendiri dapat melakukan penyambungan kembali Layanan setelah PELANGGAN menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini terhadap PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
9. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan/pemanfaatan perangkat/server PELANGGAN, dalam hal layanan yang sudah digunakan wajib dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Kontrak Berlangganan.
10. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dapat menyerahkan proses penagihan pembayaran atas Layanan yang telah digunakan PELANGGAN kepada Pihak lain, apabila PELANGGAN tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Layanan.
11. Dalam hal PELANGGAN memutuskan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu, maka PELANGGAN wajib membayar denda 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu yang belum dijalani sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut.
12. Segala biaya yang ditimbulkan pada saat pengembalian perangkat kepada pelanggan setelah berakhir masa kontrak berlangganan, bukan menjadi tanggung jawab OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 5 **RESTITUSI**

1. Apabila Layanan mengalami gangguan sehingga tidak sesuai dengan tingkat Availability yang disepakati, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

A_v = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam dalam bulan gangguan]

B = Biaya Langganan Bulanan

C = jumlah jam dalam bulan gangguan

2. Permintaan restitusi dimaksud pada ayat ini, dapat diajukan oleh PELANGGAN, sebanyak-banyaknya adalah sebesar 0,05% dari Biaya Langganan Bulanan.
3. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan memberitahukan jumlah restitusi secara tertulis kepada PELANGGAN bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi akan secara otomatis akan mengurangi jumlah total tagihan bulan tersebut.
4. Restitusi tidak akan diberikan apabila gangguan terjadi diluar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan/atau akibat gangguan yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.

Pasal 6 **LARANGAN BAGI PELANGGAN**

1. PELANGGAN dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap Jaringan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO serta melakukan Fraud sehubungan dengan penggunaan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
2. PELANGGAN dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dengan cara melakukan akses melalui komputer dan/atau sistem elektronik apapun dengan cara dan dengan tujuan apapun tanpa izin PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
3. PELANGGAN dilarang menggunakan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengganggu atau merusak suatu Jaringan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO atau sistem komputer pihak manapun;
 - b. Menggunakan Perangkat yang tidak *secure* terhadap terjadinya Fraud;
 - c. Pengiriman e-mail secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab (*spamming*);
 - d. Memalsukan e-mail header atau metode lain yang digunakan dengan tujuan untuk memalsukan identitas PELANGGAN;
 - e. Pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pihak lain;
 - f. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, peraturan atau hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 **SANKSI-SANKSI**

1. Pelanggaran yang dilakukan PELANGGAN terhadap ketentuan dalam Kontrak Berlangganan dapat dikenakan sanksi berupa isolir Layanan, termasuk ganti rugi Fraud, dan denda pengakhiran, *downgrade*, pemutusan/pencabutan Layanan dan/atau *blacklist*.
2. Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan Kontrak Berlangganan tidak mengurangi kewajiban PELANGGAN untuk melunasi seluruh tagihan/tunggakan/denda kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
3. PELANGGAN dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa ketentuan dalam Kontrak Berlangganan merupakan pemberitahuan/informasi tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada PELANGGAN atas pengenaan sanksi dimaksud.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 8

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran kompensasi atau kerugian yang ditanggung oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya atau tidak berfungsinya sambungan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, karena :

- a. Kerusakan atau gangguan Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akibat kesalahan atau kelalaian PELANGGAN;
- b. Perubahan Jaringan, perubahan nomor, atau jaringan telekomunikasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO;
- c. Kegagalan interkoneksi Jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi lain;
- d. Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian Layanan yang disediakan oleh penyedia lain di luar PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO;
- e. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali normal PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO (Keadaan Kahar).

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini. Keadaan kahar meliputi gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada diluar kekuasaan atau kemampuan para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu pihak atau para pihak yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar tidak menjadi tanggung-jawab pihak lainnya.

Pasal 10

PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan peraturan dan/atau menetapkan kebijakan baru yang mengakibatkan Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, para pihak dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan ini dengan PELANGGAN tetap melaksanakan segala kewajiban untuk membayar semua layanan sesuai masa/waktu pemakaian yang telah digunakan dalam hal perangkat/server tersebut tidak difungsikan .
2. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO berhak untuk mengakhiri Kontrak Berlangganan ini secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila PELANGGAN tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
 - b. Apabila PELANGGAN melanggar Pasal 3 ayat (4) butir 4.2 dan 4.4 Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
 - c. Setelah PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO melakukan pemutusan atau isolir terhadap Layanan.
3. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka berakhirnya atau diakhirinya Kontrak Berlangganan ini tidak akan mengakhiri kewajiban-kewajiban pihak tersebut sampai dengan diselesaikannya kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
4. Apabila pemutusan kontrak ini dilakukan oleh PELANGGAN bukan karena gangguan pada Layanan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, maka PELANGGAN harus memperoleh persetujuan tertulis dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO untuk pemutusannya. PELANGGAN harus membayar seluruh biaya Layanan sesuai jangka waktu Layanan dipergunakan serta biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban PELANGGAN sampai dengan waktu pemutusan Layanan.
5. PELANGGAN tidak diperkenankan untuk menarik perangkat keluar dari PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO sampai dengan diselesaikannya kewajiban PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

6. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Layanan dan/atau pengakhiran Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan pengadilan.

Pasal 11 **STATUS PERANGKAT**

1. Apabila PELANGGAN memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu Layanan setelah habis masa Kontrak Berlangganan, maka PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan menonaktifkan Layanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dan PELANGGAN wajib untuk menarik keluar seluruh perangkat/ server dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal pemutusan kontrak. Dalam hal tidak dikeluarkannya perangkat dalam jangka waktu tersebut, maka PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO tanpa tanggung jawab apapun kepada PELANGGAN berhak untuk memindahkan perangkat/ server dan membebaskan PELANGGAN biaya penyimpanan
2. Dalam hal penarikan keluar perangkat/ server milik PELANGGAN, PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO akan mengeluarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Surat Pemutusan Kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. Apabila wakil PELANGGAN bukan dari bagian organisasi/ struktur, maka PELANGGAN wajib membuat Surat Kuasa bermaterai yang telah ditandatangani PELANGGAN.
3. Para Pihak bersama-sama menyetujui Berita Acara Serah Terima dan mendokumentasikan proses serah terima perangkat.
4. Dalam hal terjadinya pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan PELANGGAN tidak/ belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO, maka seluruh perangkat/ server PELANGGAN akan dinonaktifkan. Sebelum menonaktifkan perangkat/ server, PELANGGAN akan diinformasikan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan.
5. Pemindahan perangkat/ server PELANGGAN di atas akan tetap dilakukan dengan ataupun tanpa kehadiran PELANGGAN.
6. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kondisi perangkat/ server PELANGGAN setelah terjadinya pemindahan perangkat/ server baik dari sisi fungsi maupun kelengkapannya.
7. PELANGGAN tidak berhak melakukan segala bentuk tuntutan terhadap kondisi perangkat/ server selama proses penahanan perangkat.
8. Dalam hal Layanan Dedicate Server Setelah pemutusan kontrak berlangganan dan diberikannya BAST (Berita Acara Serah Terima), maka PT Optimus teknologi pro tidak bertanggung jawab pada data-data yang berada pada perangkat dedicated server yang telah berhenti masa kontrak berlangganannya.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Paraf PT. OPTIMUS	Paraf PELANGGAN
	

Pasal 13
PENUTUP

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam Amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Kontrak Berlangganan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Jakarta, 06 Maret 2025

PT OPTIMUS TEKNOLOGI PRO	PELANGGAN / CUSTOMER
 Nama : M.Y.Trianto Jabatan : Direktur	 Nama : Suharno, ST., M.Si Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor : 143/SP/OTP/VI/2025
Perihal : Permohonan Pembayaran
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu Pimpinan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Provinsi Kalimantan Tengah
Ditempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Dedicated Server 1U dengan periode bulan Januari s/d Desember selesai 100% dilaksanakan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Permintaan Pembayaran sebesar **Rp 93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)**

Mohon agar pembayaran yang tertera diatas dapat ditransfer ke rekening kami :

**BANK BNI Cabang KCP Jakarta Kramat
a/n PT. Optimus Teknologi Pro.
No. Rekening 0433300503(IDR)**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juni 2025

Hormat kami,
PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

 **OPTIMUS**
TEKNOLOGI PRO
www.optimuspro.co.id

M.Y. Trianto
Direktur

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN DAN BERTANGGUNG JAWAB
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M.Y. Trianto
Jabatan	: Direktur
Perusahaan	: PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO
Alamat	: Jl. Raya Legok Kp. Kelapa Dua No. 88 RT 004/001 Kelapa Dua Tangerang Banten
Pekerjaan	: Sewa Dedicated Server
Nomor Kontrak	: 003.3.2/133/Bag. II/PBJ Tanggal 6 Maret 2025
Nilai Kontrak	: Rp 93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)
Periode Pekerjaan	: 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup dan bertanggung jawab menyelesaikan Pekerjaan Sewa Dedicated Server TA 2025 di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hingga 100% berdasarkan Surat Kontrak Pekerjaan dan Nota Kesepakatan yang disepakati antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO.
2. Bersedia menyelesaikan berkas administrasi laporan pekerjaan hingga selesai.
3. Jika pernyataan Point 1 tidak kami penuhi atau memutus kontrak, maka terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 19 Juni 2025

PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO



M.Y. Trianto
Direktur

INVOICE
No. OTP/257-1/VI/2025

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Pimpinan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal : 19 Juni 2025
Untuk Tagihan : 2025
Mata Uang : IDR
Cara Pembayaran : Transfer

No.	Deskripsi	Lokasi	Volume (Tahun)	Periode	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Sewa Dedicated Server	NDC Jakarta	1	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Rp 83,783,784	Rp 83,783,784
Sub Total						Rp 83,783,784
DPP (Dasar Pemotongan Pajak)						Rp 76,801,802
PPN 12%						Rp 9,216,216
TOTAL						Rp 93,000,000

Pembayaran dengan Transfer ke :

PT. Optimus Teknologi Pro
Bank BNI
Cabang : KC Jakarta Kramat
No. Rekening : 0433300503 (IDR)

Hormat kami,

 **OPTIMUS**
TEKNOLOGI PRO
www.optimuspro.co.id

M.Y Trianto
Direktur

Please notify invoice number on payment or email payment receipt to : info@optimuspro.co.id
We don't accept complaint 10 days after invoice received by customer